



PUTUSAN

Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON,xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 6



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 15 Januari 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/1/2010, tanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Rumah Pemohon xxx, selama 5 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxx;
 - b. xxx;

Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 6



2020, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang selanjutnya dalam Upaya damai para pihak, Pemohon tidak hadir berturut turut selama 2 kali persidangan yaitu pada sidang tanggal 06 Desember 2023 meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan tanggal 13 Desember 2023 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 05 Desember 2023;



Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon setelah sidang pertama tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama 5A, karena Pemohon tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada persidangan, maka perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,- (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadirnya **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 6